



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 783 /B.IX/HK/2013**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Bupati Pesawaran Nomor : 900/3361/I.07/2013
Tanggal 19 September 2013 perihal Penyampaian
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan
Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

A.UMUM :

1. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada Bab II Pasal 7 sehingga dapat menghindari keterlambatan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

2. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar berpedoman pada jadwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam merealisasikan anggaran belanja agar melakukan sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun anggaran 2012 dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
4. Kegiatan Operasional Perwakilan dan Pusat Informasi Pembangunan Kabupaten Pesawaran dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 300.000.000,-. Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada tahun mendatang agar meninjau kembali UPT Perwakilan tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

B. PENDAPATAN DAERAH :

1. Terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan tidak terealisasi, SKPD tersebut antara lain :
 - a. Dinas Kesehatan :

Retribusi Jasa Umum, Objek Pendapatan Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp. 69.669.375,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,- setara dengan (34,83%).
 - b. Dinas Perhubungan :
 - 1) Retribusi Jasa Usaha, Objek Pendapatan Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp. 37.600.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 50.000.000,- setara dengan (75,20%).
 - 2) Retribusi Perizinan Tertentu, Objek Pendapatan Retribusi Izin Trayek terealisasi sebesar Rp. 800.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 2.500.000,- setara dengan (32,00%).
 - c. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu :

Retribusi Perizinan Tertentu, Objek Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan terealisasi sebesar Rp. 227.839.608,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 375.000.000,- setara dengan (60,76%).
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika :

Retribusi Jasa Umum, Objek Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 50.000.000,-.

e. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan :

Retribusi Jasa Umum, Objek Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp. 262.555.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 350.000.000,- setara dengan (75,02%).

Memperhatikan data realisasi Pendapatan Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi dan mengupayakan pencapaian realisasi pendapatan dimaksud sesuai target yang ditetapkan dalam APBD dengan berpedoman kepada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan dan realisasi pendapatan yang semula tidak dianggarkan dalam APBD akan tetapi terealisasi, SKPD tersebut antara lain :

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Retribusi Jasa Umum, Objek Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil terealisasi sebesar Rp. 415.701.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 300.000.000,- setara dengan (138,27%).

b. PPKD :

1) Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, terealisasi sebesar Rp. 136.308.035,- tidak dianggarkan dalam APBD.

2) Pendapatan Dari Pengembalian, terealisasi sebesar Rp. 1.247.251.894,- tidak dianggarkan dalam APBD.

c. Dinas Pendapatan Daerah :

1) Pajak Restoran, terealisasi sebesar Rp. 53.875.400,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 30.000.000,- setara dengan (179,58%).

2) Pajak Reklame, terealisasi sebesar Rp. 73.034.712,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 50.000.000,- setara dengan (146,07%).

3) Pajak Penerangan Jalan, terealisasi sebesar Rp. 3.863.249.581,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 3.094.465.000,- setara dengan (124,84%).

4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terealisasi sebesar Rp. 682.798.443,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,- setara dengan (341,40%).

d. Dinas Pertambangan dan Energi :

1) Pajak Air Tanah, terealisasi sebesar Rp. 87.733.223,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 80.000.000,- setara dengan (109,67%).

- 2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, terealisasi sebesar Rp. 882.378.048,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 570.000.000,- setara dengan (154,81%).

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

B.BELANJA DAERAH :

Terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan tidak terealisasi dari target yang direncanakan SKPD tersebut, antara lain :

1. Dinas Pendidikan :

- a) Kegiatan Pengadaan Mebeluer Sekolah, terealisasi sebesar Rp. 472.000.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 737.650.000,- setara dengan (63,98%).
- b) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 397.400.000,-.

2. Dinas Kesehatan :

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp. 9.600.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 38.000.000,- setara dengan (25,26%).
- b) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.075.800.000,-.

3. Dinas Pekerjaan Umum :

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, terealisasi sebesar Rp. 164.818.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 255.600.000,- setara dengan (64,48%).
- b) Kegiatan Pelaksanaan Program Stimulan Perumahan Swadaya, terealisasi sebesar Rp. 378.255.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 500.000.000,- setara dengan (75,65%).

4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

- a) Kegiatan Pembinaan Dalam Rangka Penilaian Kesatuan Gerak PKK, Keluarga Berencana Kesehatan, terealisasi sebesar Rp. 91.620.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 197.020.000,- setara dengan (46,50%).
- b) Kegiatan Pelayanan KIE/Tekhnis Motivasi Keluarga Sejahtera Hari Keluarga Nasional, Provinsi, Kabupaten, terealisasi sebesar Rp. 72.550.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 203.802.400,- setara dengan (35,59%).

5. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran :

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp. 131.330.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 210.018.000,- setara dengan (62,53%).
- b) Kegiatan Pengadaan Meubelair dan Peralatan Perkantoran, terealisasi sebesar Rp. 1.722.835.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 2.404.765.950,- setara dengan (71,64%).
- c) Kegiatan Sewa Kantor, terealisasi sebesar Rp. 149.250.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 510.000.000,- setara dengan (29,26%).
- d) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, terealisasi sebesar Rp. 4.250.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 140.000.000,- setara dengan (3,03%).
- e) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIPKD) dan Regional SIKD, terealisasi sebesar Rp. 149.100.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 217.320.000,- setara dengan (68,60%).
- f) Kegiatan Fasilitas Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Beragama, terealisasi sebesar Rp. 45.000.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.990.000.000,- setara dengan (2,26%).
- g) Kegiatan Observasi Hasil Pembangunan Daerah, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 182.282.000,-.

6. Sekretariat DPRD :

- a) Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi, terealisasi sebesar Rp. 903.159.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.909.260.000,- setara dengan (47,30%).
- b) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 230.317.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 390.275.000,- setara dengan (59,01%).
- c) Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, terealisasi sebesar Rp. 256.470.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 440.003.000,- setara dengan (58,28%).

7. Dinas Pendapatan Daerah :

Kegiatan Pendataan Pajak Penerangan Jalan, terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 140.000.000,- setara dengan (71,42%).

8. Badan Kepegawaian dan Diklat :

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS, terealisasi sebesar Rp. 136.842.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 657.166.000,- setara dengan (20,82%).

9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa :
- Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bhakti TNI, terealisasi sebesar Rp. 13.175.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 395.430.000,- setara dengan (3,33%).
10. Dinas Komunikasi dan Informatika :
- a) Kegiatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, terealisasi sebesar Rp. 282.314.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 500.000.000,- setara dengan (56,46%).
 - b) Kegiatan Operasional Perwakilan dan Pusat Informasi Pembangunan Kabupaten Pesawaran, terealisasi sebesar Rp. 77.700.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 300.000.000,- setara dengan (25,90%).
 - c) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 960.400.869,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.247.240.000,- setara dengan (77,00%).
11. Dinas Pertanian dan Peternakan :
- a) Kegiatan Pembinaan / Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Pengelolaan Lahan Air (Pasca PISP dan Pendampingan TP-PLA), terealisasi sebesar Rp. 74.900.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 125.000.000,- setara dengan (59,92%).
 - b) Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), terealisasi sebesar Rp. 85.140.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 195.000.000,- setara dengan (43,66%).

Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

C. LAIN-LAIN :

1. Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 808.091.936,-.
- Memperhatikan data tersebut diatas, masih terdapat keterlambatan penyeteroran kas dari bendahara pengeluaran ke Kas Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyeteroran kas dilakukan tepat waktu, paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 109.316.195,-.

Masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari bendahara penerimaan ke Kas Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu, Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja, sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Lampiran 1.2 Peraturan Daerah pada kolom 6 (Persentase) agar diisi dan disesuaikan dengan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Persediaan :

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 8.079.983.415,92,- apabila dibandingkan dengan Saldo Persediaan Per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 6.506.620.760,40,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.573.362.655,52,- setara dengan (24,18%).

Memperhatikan kenaikan Saldo Persediaan tersebut diatas, kepada SKPD yang bersangkutan pada tahun-tahun mendatang harus meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

5. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta pengundangan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pejabat yang diangkat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan agar dasar hukum yang dicantumkan pada buku laporan keuangan menggunakan dasar hukum yang masih berlaku dan teknik penulisan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- KEDUA** : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 06.10.2017

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.